BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 menjadi tonggak sejarah buat Desa di Indonesia hal ini dikarenakan bahwa setiap desa akan mendapat suntikan dana lewat APBN yang disebut dengan Dana Desa, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah cukup fantastis sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Mayoritas dari mereka meragukan kemampuan dari Pemerintah Desa dikarenakan Sumber Daya Manusia dalam hal ini Pemerintah Desa diragukan kemampuannya dalam mengelola anggaran sehingga semuanya kembali kepada Kepala Desanya dituntut agar amanah dalam menjalankan tugasnya hal ini senada dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 58-59 "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hokum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudianyang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". Berdasarkan bunyi Ayat diatas maka Pemerintah Desa diharapkan dapat memimpin secara adil dan bijaksana sebab anggaran yang akan dikelola sesuai dengan janji Pemerintah Pusat akan mencapai 1 Milyar yang alokasi per desanya berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis

Akibat dikeluarkannya Dana Desa yang dikucurkan melalui rekening Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang nantinya akan disalurkan ke masing-masing rekening desa. Perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebutdengan transparan dan akuntabel. Dana desa merupakan program yang

baru, aparatur desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulaidari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampaiindikator tercapainya agenda tersebut lebih detail lagi. Selain itu, perangkatdesa sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakusebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Maka tidak heran, pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan dana desa banyak terjadi dikalangan masyarakat. Pihak yang kontra salah satu alasannya ialah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti beda, sangat khawatir akanbanyak kepala desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang dana desa jika tidak hati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya yang rendah. Karena dalam pengelolaannya jika salah, baik dilakukan sengaja ataupun karena ketidaktahuan kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut. Sehingga peran manajemen disini sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Hadi, 2016:44).

Sesuai dengan tuntutan Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan dengan mengedepankan masyarakat yang tergolong keluarga miskin dengan mengacu pada basis data terpadu sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan maka dana desa yang dikucurkan akan dirasakan oleh masyarakat setempat dari upah kerja mereka tapi kadangkala ada pemerintah desa yang karena mereka harus memacu pekerjaan mereka tidak menggunakan lagi tenaga lokal meskipun hal ini melanggar apa yang sudah menjadi tuntutan Undang-undang Desa untuk bisa memberdayakan masyarakat desanya agar tingkat kesejahteraan serta angka kemiskinan yang sering menjadi topik penting yang sering dibahas oleh orang-orang tertentu.

Terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana desa harus bisa membuat satu

perencanaan yang matang dari proses perncanaan penggunaan dana desa sampai dengan pertanggungjawabannya selain itu desa dituntut untuk bisa berinovasi sesuai dengan karakteristik desa masing-masing serta bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakatnya dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, semua ini bertujuan untuk menjadikan desa menjadi mandiri dan lebih mengedepankan asas kepentingan bersama demi kemajuan desa dimana tujuan dari pemerintah adalah membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan salah satu program nawacita menuju Indonesia Hebat.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterahkan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan menurut Bolderton (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa "istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusiauntuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai satu tujuan tertentu".

Selanjutnya Soekanto (Adisasmita 2014:22) mengemukakan bahwa, "pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan". Demikian juga dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dimana desa dituntut untuk bisa merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Proses lahirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan amanah Undang-undang desa nomor 6 itu dimulai dari musyarwarah ditingkat dusun kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa yang menghasilkan rancangan rencana kerja pemerinta desa untuk satu tahun yang dikemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja

desa (APBDes) dimana isi dari APBDes ini adalah semua penerimaan dan pembiayaan dituangkan dalam dokumen tahunan tersebut dan yang terakhir adalah pengesahan APBDes oleh BPD selaku pengawas jalannya Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

Kabupaten Gorontalo telah mempunyai Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian & Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.Hadirnya Perbup ini hanya sekedar pelengkap dan penghibur agar dapat meredam suara-suara nyaring yang mendorong transparansi pemerintahan. Terlebih lagi, jangan-jangan hadirnya Perbup tersebut, hanya sebagai bentuk justifikasi saja, bahwa pemerintahaan di Kabupaten Gorontalo seakan-akan telah berniat baik dan telah transparan. Sederhananya, Pemda memandang bahwa pemerintah desa yang transparan telah terlaksana ketika perdanya telah ada. Padahal, seperti yang kita ketahui, pola pikir yang terbangun di jajaran pengambilan kebijakan (Pemda dan Legislatif), terbiasa membuat Perda, tapigagal dalam implementasi.

Pemerintahan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Lobuto Timur, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dimana kepala Desa Lobuto Timur serta Perangkat Desanya dituntut untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang profesional guna meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan kinerja birokrasi yang lebih profesional dalam melayani masyarakat, maka proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pernyataan diatas kewenangan diberikan kepada desa selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat mengatur keuangan dan mengatur anggaran belanja pemerintah desa. Seperti halnya yang terjadi di desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Gorontalo yang memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan yang ada di APBDesa, seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pengelolaan Anggaran.

Hasil observasi awal ke Desa Lobuto Timur menyatakan bahwa selama ini dalam tahapan perencanaan (Musrenbangdes) Pemerintah Desa hanya

mengundang perwakilan dari masing-masing dusun paling banyak 25 orang serta belum adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Musrenbangdes tersebut sementara dalam tahapan Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa tidak memasang papan proyek dilokasi kegiatan selain itu Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan tersebut hanya melibatkan masyarakat yang dekat dengan mereka bahkan ada diantara mereka memiliki hubungan keluarga kemudian dalam tahapan Pengawasan APBDes Lembaga BPD tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan sebagaimana fungsinya sebagai mitra pemerintah desa, akibat dari beberapa hal ini yang menimbulkan keresahan dikalangan sebagaian masyarakat tentang kejelasan pengelolaan APBDes Desa Lobuto Timur.Sehingga mereka membuatlaporan Masyarakat Peduli Desa Lobuto Timur Kecematan Biluhu Kabupaten Gorontalo ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo pada Juli 2018 yang mengatasnamakan Masyarakat Poduli Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu dengan maksud dari laporan ini adalah pembenahan administrasi keuangan desa dalam hal Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ke depan akan lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang PengelolaanAnggarana Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecematan Biluhu Kabupaten Gorontalo karena denganadanya transparansi maka diharapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur dapat berjalan secara maksimal agar tidak adalagi keresahan dari masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1) Kurangnya Sumber Daya Manusia.
2) Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan
3) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lobuto Timur Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Praktis

1) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai dasar dalam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Lobuto Timur
2) Sebagai kontribusi bagi pemerintah desa lobuto timur dalam menoptimalkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.5.2 Manfaat Akademik

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi pengetahuan dan wawasan akademis bagi penulis dan pembaca terkait dengan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa
b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu administrasi publik khususnya terkait konsep pelayanan publik